



**PUTUSAN**

**Nomor 412 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara:

**DASRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 456, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayandri Suzarman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Mayandri Suzarman, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Hangtuh Nomor 5 Lantai II Pekanbaru, sekarang beralamat di Jalan Paus Nomor 92 Lantai II Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n :

1. **DEWAN PIMPINAN CABANG GERINDRA KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Dahlia Nomor 100 C Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wanton, S.H., M.H., M.Si., Advokat, pada kantor Hukum Wanton, S.H., M.H., M.Si., beralamat di Jalan Pala Sari Nomor 26, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2013;
2. **DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA**, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **KETUA DPRD KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Arifin Ahmad Nomor 39 Kota Pekanbaru-Riau;
2. **KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Arifin Ahmad Nomor 39 Kota Pekanbaru-Riau;

Hal 1 dari 14 hal. Put. Nomor 412 K/PDT/2014



**3. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 482;

**4. WALI KOTA, KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Kota Pekanbaru-Riau;

**5. GUBERNUR PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 460 Kota Pekanbaru-Riau;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru priode 2009-2014 yang berasal dari Partai Gerindra Kota Pekanbaru daerah pemilihan (Dapil) III Kota Pekanbaru;
- 2 Bahwa Penggugat adalah pemenang pertama dengan jumlah suara terbanyak dari Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) III Kota Pekanbaru, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Pekanbaru;
- 3 Bahwa sebelumnya hasil Penghitungan suara di Kecamatan Tenayan Raya Nomor tertanggal.. tentang hasil perolehan suara Partai Gerindra Dapil III ternyata terdapat kesalahan dimana telah terjadi penggelembungan suara pada calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. Esweli, dan setelah dilakukan penghitungan ulang oleh KPU Kota Pekanbaru ternyata suara terbanyak diperoleh oleh Nomor Urut 1 atas nama Dasrianto;
- 4 Bahwa berdasarkan penghitungan ulang oleh KPU Kota Pekanbaru yang menyatakan Penggugat pemilik suara terbanyak di Dapil III Kota Pekanbaru, maka saudara Isweli tetap tidak merasa puas dan akhirnya diselesaikan di Majelis Etik dan Kehormatan Partai Gerindra, pada tanggal 23 Juli 2009;



- 5 Bahwa pada saat penyelesaian masalah pengelembungan suara oleh Majelis Etik dan Kehormatan Partai Gerindra dimana pada saat itu Sdr. Esweli tidak bisa menunjukkan rekapitulasi surat suara (C1) di daerah pemilihannya dan tidak bisa membuktikan tentang kesalahan penghitungan ulang Tim Pencari Fakta KPU Kota Pekanbaru, sehingga Majelis Etik dan Kehormatan Partai Gerindra sependapat dan setuju dengan keputusan KPU Kota Pekanbaru tersebut setelah sebelumnya melihat dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- 6 Bahwa namun untuk menjaga stabilitas roda organisasi di DPC Gerindra Kota Pekanbaru, dibuatlah surat perjanjian antara Penggugat dengan Drs. Esweli yang mempergunakan korp surat Dewan Pimpinan Pusat Gerindra bernomor 07-001/SP-DPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009 yang terdiri dari 2 (dua lembar) kertas jenis kuarto yang memuat 3 (tiga) pasal dan diparaf setiap lembarnya oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Gerindra;
- 7 Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian Penggugat berada pada tekanan secara psikis dimana dihadapkan kepada harapan besar untuk menjadi anggota dewan sehingga menimbulkan ketakutan/kehawatiran jika tidak ditandatangani perjanjian tersebut, Penggugat tidak bisa dilantik untuk menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru;
- 8 Bahwa dari sejak ditandatangani perjanjian tertanggal 23 Juli 2009, Penggugat tidak pernah menerima salinan perjanjian tersebut, walaupun secara lisan sudah Penggugat minta pada DPP Partai Gerindra pada saat itu;
- 9 Bahwa tertanggal 15 November 2011 Turut Tergugat I menerima surat dari Tergugat I yang bernomor 03/DPC-GRD/XI/2011, Hal : PAW Anggota DPRD Partai Gerindra, dengan menunjuk Surat Nomor 09-0123/A/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 29 September 2011 dari Tergugat II dimana Tergugat II dalam suratnya menunjuk perjanjian Nomor 07-001/SP-DPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009;
- 10 Bahwa surat dengan Nomor 03/DPC-GRD/XI/2011, Hal : PAW Anggota DPRD Partai Gerindra, tertanggal 15 November 2011 dengan menunjuk Surat Nomor 09-0123/A/DPP-GERINDRA/2011, tidak di proses dan/atau ditolak oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hal 3 dari 14 hal. Put. Nomor 412 K/PDT/2014



dikarenakan Surat tersebut di atas hanya ditandatangani oleh wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru;

- 11 Bahwa Penggugat mengetahui kembali tentang adanya Permohonan dari Tergugat I untuk mempergunakan kewenangan yang ada padanya untuk memberhentikan Anggota DPRD Kota Pekanbaru atas nama Penggugat dengan Penggantian Antar waktu, dimana hanya berpijak dan/atau berdasar pada Surat Perjanjian Nomor 07-001/SP-DPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009 bukan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan serta tidak berdasarkan kepada Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2010 maka Penggugat Melakukan Pencabutan dan/atau pembatalan Surat Perjanjian Nomor .07-001/SP-DPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009, dengan pertimbangan bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal yang diinginkan Penggugat dimana seharusnya Pasal 2 perjanjian tersebut Sdr. Drs. Esweli selaku pihak kedua akan melakukan pencabutan pengaduannya di Poltabes Pekanbaru yang kini menjadi Polresta Pekanbaru serta memulihkan nama baik Penggugat sebelum Pihak Pertama/Penggugat dilakukan pergantian antar waktu (PAW) oleh Tergugat I;
- 12 Bahwa selanjutnya Tergugat I Tanpa dasar hukum yang jelas kembali mengajukan surat kepada Turut Tergugat I dalam hal pengajuan pengganti antar waktu atas nama Penggugat digantikan oleh Drs. Esweli dengan surat bernomor 03-002/DPC-GRD/2012 tertanggal 15 Maret 2012;
- 13 Bahwa pengajuan penggantian antar waktu oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I dengan surat Nomor 03-002/DPC-GRD/2012 tertanggal 15 Maret 2012 dengan menunjuk surat dari Tergugat II yang bernomor: 09-0123/A/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 29 September 2011, dimana Tergugat II dalam suratnya menunjuk Perjanjian Nomor 07-001/SP-DPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009 yang dijadikan satu-



satunya dasar hukum penggantian antar waktu atas nama Penggugat digantikan oleh Drs. Esweli adalah perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dimana pengajuan tersebut tidak berdasar pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 102 Ayat (1) dan ayat (2) dan serta tidak berdasarkan pada Pasal 104 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2010, karena Peraturan Perundang-undangan di atas dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru tidak mengenal penggantian antar waktu berdasarkan perjanjian;

- 14 Bahwa menurut Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 pemberhentian antar waktu dapat dilaksanakan karena anggota DPRD meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, dan selanjutnya dalam Pasal 102 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2010 juga mengatur hal yang sama sebagaimana bunyi Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 dan begitu juga dalam Peraturan Tata Tertib DPRD tahun 2010 Pasal 104 yang menjadi dasar untuk dilakukan penggantian antar waktu adalah karena anggota DPRD meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan;
- 15 Bahwa dari ketiga dasar hukum tersebut di atas, tidak ada satu klausul pun menyatakan bahwa surat perjanjian dapat dijadikan dasar hukum untuk dilakukan pemberhentian antar waktu, apalagi perjanjian Nomor 07-001/SP-DPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009 tidak ditindaklanjuti dengan surat pernyataan pengunduran diri Penggugat yang bermaterai cukup, maka penggantian antar waktu terhadap Penggugat tidak bisa diproses dan apalagi terhadap surat perjanjian tersebut sudah dilakukan pembatalan baik secara lisan maupun secara tertulis oleh Penggugat selaku pihak pertama;
- 16 Bahwa disamping itu juga berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Penggantian Antar Waktu (PAW) harus ada persetujuan dari Ketua Dewan Pembina Letjen (Purn) H. Prabowo Subianto, oleh karena tidak ada persetujuan dari Dewan Pembina terhadap PAW sdr. Dasrianto Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra tidak

Hal 5 dari 14 hal. Put. Nomor 412 K/PDT/2014



dapat diproses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan mekanisme AD/RT Partai Gerindra;

- 17 Bahwa selanjutnya terhadap Perjanjian Nomor 07-001/SP-DPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009 dimana Penggugat sebagai pihak pertama, dari sejak perjanjian tersebut ditandatangani sampai dengan permohonan PAW diajukan oleh Tergugat I, Penggugat tidak pernah diperingatkan terlebih dahulu dan/atau mendapat teguran dan serta tidak pernah dipanggil secara resmi oleh Tergugat I atau Tergugat II atau oleh Drs. Esweli selaku pihak kedua di dalam perjanjian tersebut, untuk membicarakan apakah ada tindakan *wanprestasi* terhadap isi dari perjanjian tersebut, dengan demikian perjanjian Nomor 07-001/SP-DPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009 tidaklah dapat dijadikan dasar hukum atas permohonan PAW oleh Tergugat I Kepada Turut Tergugat I, sebelum ada teguran terlebih dahulu kepada Penggugat, ditambah lagi pada saat ini surat perjanjian tersebut sudah dicabut oleh Penggugat selaku pihak pertama dalam perjanjian tersebut, dan serta surat perjanjian tidaklah dikenal sebagai dasar hukum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak juga dikenal di dalam peraturan tata tertip DPRD Kota Pekanbaru dalam hal pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kota Pekanbaru;
- 18 Bahwa pengajuan pemberhentian antar waktu yang diusulkan oleh partai politik haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bunyi Pasal 383 ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999, bukan berdasarkan kesewenangan Tergugat I dan Tergugat II, mengingat Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART partai ataupun pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku ataupun pelanggaran terhadap peraturan tata tertib DPRD Kota Pekanbaru;
- 19 Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra sejak Penggugat terdaftar selaku anggota sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, yang dapat dijadikan dasar oleh Partai Gerindra untuk diajukan pemberhentian antar waktu atau pergantian antar waktu dari keanggotaan Penggugat di DPRD Kota Pekanbaru priode





2009-2014 yang telah mendapat amanah dari masyarakat Pekanbaru pada Pemilu tahun 2009;

20 Bahwa dengan demikian tindakan kesewenangan Tergugat I dan Tergugat II berupa pengajuan penggantian antar waktu oleh Tergugat I dengan menunjuk Surat dari Tergugat II adalah Perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yang notabene adalah anggota Partai Gerindra yang mendapat amanah dari 517 suara masyarakat Kota Pekanbaru untuk mewakili aspirasi masyarakat Pekanbaru di DPRD Kota Pekanbaru dan juga berakibat hilangnya hak konstitusional Penggugat, dimana kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat dengan adanya Permohonan Penggantian Antar Waktu oleh Tergugat I dikalkulasikan dengan berbentuk uang berjumlah Rp1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah); Bahwa surat Nomor 03-002/DPC-GRD/2012 tertanggal 15 Maret 2012 yang merupakan pengajuan penggantian antar waktu yang diusulkan oleh partai politik dalam hal ini diajukan oleh Tergugat I, maka berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2010 Pasal 105 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Turut Tergugat II yaitu Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru tidak memiliki kewenangan untuk memproses pengajuan PAW dari Tergugat I, karena dasar pengajuan PAW bukanlah berdasarkan Pasal 104 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf g Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru, dengan demikian Turut Tergugat II Tidak mempunyai kewenangan hukum memproses pengajuan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra atas nama Penggugat digantikan oleh sdr. Drs. Esweli;

21 Bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru tahun 2010 yang menyatakan “dalam hal anggota partai politik diberhentikan atau dipemberhentikan antar waktu oleh partai politiknya, dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

22 Bahwa berdasarkan kutipan bunyi Pasal 112 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru tahun 2010 di atas, maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan serta Turut

Hal 7 dari 14 hal. Put. Nomor 412 K/PDT/2014



Tergugat V tidak bisa melanjutkan proses pengajuan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra atas nama Penggugat digantikan oleh sdr. Drs. Esweli, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memberikan keputusan provisionil sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Perjanjian Nomor 07-001/SP-DPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
2. Menyatakan Surat Nomor 09-0123/A/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 29 September 2011 batal demi hukum;
3. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak memproses dan/atau menindaklanjuti Surat Pengajuan Pengganti Antar Waktu Nomor 03-002/DPC-GRD/2012 tertanggal 15 Maret 2012 sesuai dengan Pasal 112 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru tahun 2010 karena antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II masih berperkara di pengadilan yang belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tidak memproses dan/atau menindaklanjuti Surat Pengajuan Pengganti Antar Waktu Nomor 03-002/DPC-GRD/2012 tertanggal 15 Maret 2012;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisionil;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Nomor 07-001/SP-DPP-GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009 batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Nomor 09-0123/A/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 29 September 2011 tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Pengajuan Pengganti Antar Waktu Nomor 03-002/DPC-GRD/2012 tertanggal 15 Maret 2012 batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk mencabut surat Nomor 03-002/DPC-GRD/2012 tertanggal 15 Maret 2012;
7. Menghukum Tergugat II untuk mencabut surat Nomor 09-0123/A/DPP-GERINDRA/2011 tertanggal 29 September 2011;
8. Menghukum dan Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V untuk tidak memproses





dan/atau menindaklanjuti pengajuan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra atas nama Penggugat digantikan oleh Drs. Esweli yang diajukan oleh Tergugat I;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung Renteng untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang Penggugat alami sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara seketika dan sekaligus;

10. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul selama ini;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Esweli menyangkut masalah bagi 2 (dua) masing-masing dua tahun setengah untuk masa keanggotaan pada dewan pada DPRD Kota Pekanbaru sesuai Surat Perjanjian Nomor 07-001/A/SP-DPP-GERINDRA/2009 tanggal 23 Juli 2009 dan atas Surat Perjanjian tersebut telah ditindak lanjuti oleh DPP Gerindra Tergugat II berdasarkan Surat Nomor 09-0123/A/DPP-GERINDRA/2011 tanggal 29 September 2011. Maka menurut hukum Esweli harus diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena berkepentingan langsung dalam perkara ini terhadap Surat Perjanjian yang menjadi objek atau permasalahan utama, namun kenyataannya Esweli tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
- 2 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah “surat perjanjian antara penggugat dengan Esweli” menyangkut masalah bagi 2 (dua) masing-masing dua tahun setengah untuk masa keanggotaan sebagai anggota dewan pada DPRD Kota Pekanbaru sesuai surat perjanjian Nomor 07;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 43/PDT/G/2012/PN.PBR tanggal 6 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Para Turut Tergugat tidak tepat/tidak beralasan;
- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara;



- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.564.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 91/PDT/2013/PTR tanggal 22 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2012/PN.PBR jo Nomor 91/PDT/2013/PTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 26 September 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat-Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menyatakan bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori banding sehingga Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan apa dari Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap



putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Desember 2012 Nomor 43/Pdt.G/PN.PBR;

- 2 Bahwa memori banding adalah tidak merupakan syarat wajib yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga walaupun Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru haruskah tetap mempertimbangkan seuruh isi putusan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan putusan. Bukankah permintaan banding tersebut adalah tanda keberatan atau tidak sependapat terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 3 Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau yang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sedangkan Pengadilan Tinggi Riau sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk menyatakan sependapat tersebut;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara perkara perdata lainnya;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan “Pertimbangan pengadilan tinggi hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hak-hak yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya pengadilan tinggi menyetujui keputusan pengadilan negeri menyetujui keputusan pengadilan negeri adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam pengadilan negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II : Hukum Perdata & Acara Perdata. Angka XIV.6 hakanab 237 dan halaman 238);

Bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan/melanggar hukum serta kalau memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal 11 dari 14 hal. Put. Nomor 412 K/PDT/2014



- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terlalu dini atau premature dalam menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara, karena Majelis Hakim telah kekiru dalam memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan SEMA MARI Nomor 4 Tahun 2003 jo SEMA MARI Nomor 11 Tahun 2008;
- 5 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, SEMA Nomor 4 Tahun 2003 adalah berlaku hanya dalam kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Sementara perkara ini bukankah sengketa tentang Pemilihan Umum;
- 6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru d alam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena tidak ada surat/ bukti berupa putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal sehingga gugatan Penggugat di nyatakan NO;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memahami isi dari gugatan Pemohon Kasasi. Pada pokoknya gugatan Pemohon Kasasi adalah didasarkan kepada keinginan Termohon Kasasi I dan II untuk melakukan PAW terhadap Pemohon Kasasi berdasarkan surat perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Drs. Eswek yang mempergunakan kop surat Dewan Pimpinan Pusat GERINDA Nomor 07-001/SP-DPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009;

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi bukankah persoalan internal partai tetapi lebih kepada keinginan Termohon Kasasi I dan II untuk melakukan PAW yang tidak prosedural dan melawan hukum;

- 7 Bahwa menurut Pemohon Kasasi SEMA Nomor 4 Tahun 2003 adalah beralaku hanya daam kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan pemilihan umum. Sementara perkara ini bukankah sengketa tentang pemilihan umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 16 September 2013 dan jawaban memori tanggal 7 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam



hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permasalahan yang diajukan dalam gugatan perkara *a quo* adalah merupakan permasalahan internal organisasi Gerinda yang harus diselesaikan oleh organisasi itu sendiri;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat keberatan terhadap tindakan/putusan Para Tergugat yang mengusulkan kepada Para Turut Tergugat mengenai PAW terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru sehingga gugatan Penggugat berisi mengenai perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka perselisihan partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan Negeri harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang berlaku dalam internal partai politik;

Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 3 (tiga) surat Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa perselisihan dengan Para Tergugat telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai (Para Tergugat) sehingga telah tepat Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan tidak bawenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa selain itu Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dianggap telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dasrianto, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal 13 dari 14 hal. Put. Nomor 412 K/PDT/2014





**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DASRIANTO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk mem-bayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Biaya-Biaya :

Meterai ..... Rp 6.000,00

Redaksi ..... Rp 5.000,00 Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003